

**MODEL PENORMAAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK
SINARO PUTIH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
PELEPAT KABUPATEN BUNGO**

Oleh:

**Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H.,M.Hum
Syamsir, S.H.,M.H. dan Iskandar Zulkarnain, S.H.,M.H.**

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze in depth the form of community empowerment and the application of local wisdom in the administration of village governance. The problem raised in this study discusses whether local wisdom as an unwritten law can be applied as a guide in administering village governance. This study uses the normative method with steps of description, systematization and explanation of the contents of the positive law in depth using the concept approach, the approach of the law and the analysis of systematic synchronization. This research is expected to give a clear picture of whether the empowerment of customary law communities with all the local wisdom that grows and develops in the indigenous law community Datuk Sinaro becomes a union with the land, territory and natural resources. Likewise with the law that is used as an instrument of development in achieving the welfare goals of indigenous law communities, is it based on legal pluralism in Indonesia which is still maintained and is valid until now. The socio-cultural societal diversity contained in local wisdom is generally verbal and not fully documented. Formalization of customary law with local wisdom owned by the community, as a law that lives in society has become a social reality that has lasted a long time. On the one hand, there is a view that customary law as a legal system does not need to be an official law, or formulated, because, if customary law is formulated in writing it will result in counterproductive consequences resulting in reducing public awareness of customary law. On the other hand, there are views that see the importance of customary law with the values of local wisdom formulated in writing, through the mechanisms and procedures of the regional legislature, given the conditions of customary law with all its local wisdom which currently tends to be marginalized by the presence of written law.

Keyword: Model Penormaan, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Datuk Sinaro Putih.

A. PENDAHULUAN

Secara historis mulai sejak zaman kerajaan Majapahit desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang

mempunyai posisi sangat penting. Mereka merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (**Yumiko, 2001:192**). Namun sejak rezim pemerintahan orde baru berkuasa negara telah menjadi sumber dari semua kekuasaan dan kebijakan yang ada, termasuk dalam hal pemerintahan desa. Kehadiran dominasi negara dalam pemerintahan pada tingkatan desa juga diwujudkan dengan adanya birokratisasi pada pemerintahan desa. Semua institusi dan individu lokal saat itu pada akhirnya mengalami nasionalisasi. Simbol negara menjadi sangat dominan dalam pemerintahan dan komunitas pada tingkatan desa, tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat adat dan pemerintahan asli.

Berbagai upaya memperkuat dan memberdayakan masyarakat desa selalu mengalami banyak persoalan, hambatan dan dilema. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mandulnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada. Beberapa upaya reformasi dan penataan ulang semangat dan aturan lama menuju semangat dan aturan baru tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus. Secara internal pemerintah desa belum menemukan jati diri yang sebenarnya, di mana desa merupakan wilayah yang otonom dari pemerintah yang lebih atas sehingga desa mampu mengambil inisiasi, kreasi dan inovasi sesuai dengan semangat perubahan otonomi yang ada. Secara eksternal desa belum mampu menjalin kerjasama dengan desa lain yang saling menguntungkan di samping belum cukup pahamnya masyarakat tentang beberapa komponen otonomi desa antara lain mencakup demokrasi desa, ekonomi desa, manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa.

Tidak jarang para pimpinan dan tokoh masyarakat desa banyak berpikir masih dengan cara lama. Akibatnya banyak terdapat penafsiran yang berbeda dalam mewarnai perubahan-perubahan, khususnya dalam hal keleluasaan, prakarsa, kreativitas pengelolaan pemerintahan desa dan kemandirian desa, pemaknaan terhadap otonomi desa, tata cara penyelesaian konflik di era banyak partai, pengelolaan sumber-sumber keuangan desa, kerjasama antara desa, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi desa (**Sutoro Eko, 2016: 32**). Akibat lebih lanjut dari persoalan di atas adalah munculnya berbagai hambatan, kendala dan disorientasi pelaksanaan otonomi desa yang menuntut pemerintah dan masyarakat desa mampu mengelola setidaknya tiga hal, yaitu kebijakan,

sumberdaya dan program. Tatanan pemerintahan yang demokratis-partisipatif bisa diwujudkan hanya melalui otonomi pada level *grass roots* diberikan dan perilaku dibudayakan. Dalam rangka itulah prinsip subsidiaritas dikampanyekan di mana-mana. Suatu urusan harus diberikan kepada unit pemerintahan paling rendah yang artinya paling mudah dikelola secara partisipatif.

Level pemerintahan yang lebih tinggi diharapkan mengurus persoalan-persoalan yang tidak bisa atau tidak akan optimal kalau ditangani oleh level yang lebih rendah. Semakin tinggi jenjang pemerintahan, semakin jauh dari jangkauan partisipasi masyarakat, dan oleh karenanya semakin abstrak perannya. Peran Pemerintah pada level paling tinggi adalah mengembangkan dan memelihara tatanan atau sistem yang memungkinkan berbagai aktivitas yang terdesentralisasikan berjalan secara optimal. Campur tangan terhadap tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa, kini telah membudaya. Bukan hanya pihak yang melakukan campur tangan memiliki justifikasi heroik misalnya memajukan desa, mengatasi ketertinggalan, modernisasi desa, dan sebagainya, masyarakat desa sendiri tidak lagi merasa urusannya dicampuri.

Selama ini hampir setiap tokoh telah terbiasa untuk memperlakukan desa sebagai sasaran dan objek, dan pada saat yang bersamaan, masyarakat desa sendiri juga banyak yang telah menikmati peran sebagai sasaran ataupun sebagai objek. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ruang bagi pelaksanaan otonomi desa semakin terbuka atau sebaliknya justru menjadi alat yuridis bagi negara untuk menjalankan proyek-proyeknya yang lebih demokratis? Dalam konteks seperti inilah masalah otonomi desa menjadi sangat bermakna untuk dikaji dan diteliti.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-

daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu beserta hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan (**Yunan Markel, 2015:41**).

Saat ini, pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Undang-undang Desa diganti dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat dengan semua bentuk kearifan lokal yang dimilikinya mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

B. PEMBAHASAN.

1. Pemahaman Tentang Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal

Istilah masyarakat adat biasanya digunakan untuk merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di suatu daerah dalam suatu Negara. Istilah "*indigeneous*" dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa latin "*indigenae*" ditujukan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat dan mereka yang datang dari tempat lain (**Rafael Edy Bosko, 2007:87**). Sementara itu *International Labour Convention (ILO)* Nomor 169 Tahun 1969 pada pasal 1 (1b) menyatakan yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang memiliki sistem nilai, ideology, politik, ekonomi, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Pengakuan eksistensi masyarakat adat di Indonesia secara konstitusional tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan; Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Secara de yure keberadaan masyarakat adat diakui dan disahkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa;” identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Istilah dan definisi masyarakat adat sering mengundang perdebatan akademik karena ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama yaitu tertuju pada masyarakat adat. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya. Sekalian istilah tersebut dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan mulai dari UUD Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Desa.

Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat hukum adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah Adat *Rechtsgemenschappen* yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat hukum adat” berargumen bahwa “masyarakat hukum adat” hanya mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat tidak saja tergantung pada dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi.

Pengakuan Negara terhadap keberadaan masyarakat adat tidak hanya terhenti pada hukum dasar Negara, namun lebih lanjut telah dioperasionalkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus termuat dalam Pasal 6 yang menyebutkan;

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah;
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pengakuan formal Negara melalui produk hukum bagi masyarakat adat agar supaya dianggap ada dalam ruang Negara, sejatinya tidak memperlihatkan eksistensi mereka yang bersama-sama dengan komunitas-komunitas lain melakukan kontraktual politik dalam membentuk Negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan, jika tidak diakui secara hukum maka eksistensi masyarakat adat dianggap tidak ada atau lenyap.

Dalam konteks ini konsep kontraktual antara Negara dan masyarakat telah kehilangan makna (**Bernadinus Steni, 2009:220**). Jadi tidaklah mengherankan ketika Negara hadir dan memberikan 4 (empat) kriteria bagi eksistensi masyarakat hukum adat dalam konstitusi Negara UUD 1945. Negara Indonesia memperlakukan masyarakat hukum adat dengan mengakui identitas yang satu dan menyingkirkan yang lain. Dalam banyak kasus, identitas yang lain itu seringkali berhubungan dengan akumulasi modal-modal asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Masyarakat hukum adat selalu berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah-tengah kekuatan modal yang mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Padahal tanah, wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangatlah penting dan berarti bagi keberlangsungan hidup, budaya dan peradaban mereka. Tanah adalah *raison d'être* bagi keseluruhan eksistensi mereka seperti kehidupan sosial, budaya, spiritual, ekonomi dan politik.

Kondisi masyarakat hukum adat yang termarginalkan, di tanahnya sendiri, di tengah limpah ruahnya sumber daya alam merupakan fakta yang tak dapat disangkal. Berbagai instrument hukum yang telah mengakui hak-hak masyarakat adat seolah tak mempunyai kekuatan hukum dan manfaat apapun berhadapan dengan para penguasa, pengusaha. Berbagai instrument hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti UU No 5 Tahun 1994 Keanekaragaman Hayati *memuat free and prior informed consent*, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU Nomor 18 tahun 2013, UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya sebagai hasil

ratifikasi Konvensi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instrumen-instrumen hukum ini lebih mengekspresikan kekuasaan pemerintah dengan model hukum yang dikembangkan lebih represif.

Erica Irene Daes (2016:318) mengidentifikasi permasalahan masyarakat adat sehubungan dengan hak-hak atas sumber daya alam dan. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Kegagalan atau keengganan Negara-negara untuk mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam
2. Hukum dan kebijakan diskriminatif yang berdamak pada masyarakat adat dalam hubungan dengan tanah dan sumber daya alam mereka.
3. Kegagalan dan keengganan Negara untuk memberi batas atas tanah-tanah adat mereka
4. Kegagalan atau keengganan Negara-negara untuk melaksanakan atau menerapkan hukum yang melindungi tanah masyarakat adat.

Selanjutnya, dikatakan kondisi ini terjadi hampir di seluruh daerah, di mana komunitas masyarakat adat itu ada dan seolah menjadi perjuangan panjang mereka, untuk dapat tetap bertahan hidup. Peranan hukum sebagai salah satu sarana pembangunan nasional bukan hanya bertumpu pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut oleh manusia atau yang universal, dan menguntungkan salah pihak. Namun pembangunan hukum sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus diletakan pada prinsip-prinsip hukum asli atau nilai, norma, dan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan relevan dalam eksistensi masyarakat hukum adat. Menyadari konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis, tentunya tipe hukum yang dibutuhkan adalah tipe hukum responsive-progresif bukan lagi yang represif, yang hanya berpusat pada penguasa (Satjipto Rahardjo, 2016:74).

Dalam perkembangannya istilah masyarakat hukum adat semakin sering digunakan karena mendekati istilah yang dipergunakan di dalam UUD Tahun 1945 yaitu istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga memberikan kesan bahwa istilah inilah yang paling sah dan sesuai dengan konstitusi. Istilah masyarakat hukum adat dipergunakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Istilah masyarakat adat dipergunakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Definisi masyarakat adat di dalam undang-undang ini seiring dengan definisi tentang masyarakat adat yang didefinisikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999, yang mengidentifikasi masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Istilah ini banyak dipakai oleh kelompok gerakan-gerakan kelompok sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga perlawanan terhadap diskriminasi yang dialami sejak orde baru. Istilah masyarakat tradisional dipergunakan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga dipergunakan dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Di dalam UU tersebut masyarakat tradisional didefinisikan sebagai masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Sementara itu istilah komunitas adat terpencil dipergunakan oleh Kementerian Sosial untuk pengembangan program kesejahteraan terhadap komunitas adat terpencil. Dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, istilah komunitas adat terpencil atau yang sebelumnya disebut sebagai “masyarakat terasing” didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 istilah kesatuan masyarakat hukum adat dipergunakan sebagai entitas hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur dalam undang-undang. Kata awal “kesatuan” pada istilah ini menunjukkan bahwa masyarakat adat itu merupakan suatu bentuk komunitas yang memiliki ikatan-ikatan

berdasarkan adat, bukan society yang lebih longgar dan bersifat umum. Ragam istilah dan definisi itu didukung oleh berbagai instansi yang berbeda-beda dan pendekatannya yang berbeda-beda pula dalam memandang masyarakat adat. Hal itulah yang menjadikan ketika berbicara tentang masyarakat adat sesungguhnya sedang membicarakan kontestasi konsep, legislasi dan juga instansi sektoral yang mengurus masyarakat adat.

Dilihat dari sudut pandang etimologi, kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan yang dalam bahasa Inggris disebut *wisdom* atau kebijaksanaan dan lokal atau dalam bahasa Inggris disebut *local* yang artinya setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah menjadi tradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Menurut Antariksa (2009:83); kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa.

Adapun hal terpenting dari kearifan lokal adalah nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup dan diwujudkan sebagai tradisi. Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah harus bisa dipahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa selira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal.

Kearifan lokal menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (**Ridwan, 2007:2**). Pengertian tersebut, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai "kearifan/kebijaksanaan". Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Setting adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.

Menurut Keraf (**2118:49**) bahwa: “kearifan lokal juga adalah kearifan tradisional, yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis”. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan sang Pencipta.

Mengacu kepada berbagai pengertian tentang kearifan lokal dimaksud dapat disarikan bahwa: Kearifan tradisional adalah milik komunitas. Demikian pula, yang dikenal

sebagai pengetahuan tentang manusia, alam dan relasi dalam alam juga milik komunitas. Kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Pengetahuan ini juga mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian kehidupan dalam alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan masing-masing spesies maupun untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam itu sendiri. Itu sebabnya, selalu ada berbagai aturan yang sebagian besar dalam bentuk larangan atau tabu tentang bagaimana menjalankan aktivitas kehidupan tertentu di alam ini.

Kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaring kehidupan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan menyeluruh. Berdasarkan kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu dan menangkap ikan bukanlah sekedar aktivitas ilmiah berupa penerapan pengetahuan ilmiah tentang dan sesuai dengan alam, yang dituntun oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral yang dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral yang bersumber dari kearifan tradisional.

Berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional selalu menyangkut pribadi manusia yang partikular yaitu komunitas masyarakat adat itu sendiri, alam di sekitar tempat tinggalnya dan relasinya dengan alam itu. Tetapi karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak direkayasapun menjadi universal pada dirinya sendiri. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan tradisional ternyata ditemukan di semua

masyarakat adat atau suku asli di seluruh dunia, dengan substansi yang sama, baik dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.

Menurut Teezzi, at.al dalam Ridwan (2007:3): bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Mengacu pada hal tersebut terlihat bahwa terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal, yaitu:

- (1) pengetahuan lokal, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah serta solusinya. Pengetahuan lokal penting untuk diketahui sebagai dimensi kearifan lokal sehingga diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal;
- (2) Budaya lokal, yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpola sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi;
- (3) Keterampilan lokal, yaitu keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki;
- (4) Sumber lokal, yaitu sumber yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya; dan
- (5) Proses sosial lokal, berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi- fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tata hubungan sosial serta kontrol sosial yang ada.

Jadi tegasnya kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan

lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

2. Penormaan Kearifan Lokal Datuk Sinaro Nan Putih dan Hubungannya dengan Peraturan Daerah Lain Dalam Provinsi Jambi

Paradigma pengelolaan sumber daya alam tercantum dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang mengatur; “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak menguasai Negara dapat dimaknai dari dua sudut pandang yaitu; sebagai cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum Negara yang mengatur penguasaan Negara atas sumber daya alam. Di pihak lain mendeskripsikan otoritas dan legitimitas Negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayah kedaulatannya. Konsepsi kedaulatan Negara atas sumber daya alam sebenarnya telah diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 sebagai kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam”. Perjuangan Negara-negara berkembang untuk memprakarsai resolusi tersebut didasarkan kepada kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya.

Bagaimana dan seberapa jauh suatu Negara atau pemerintah menggunakan prinsip kedaulatan terhadap sumber daya alam ini, untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada “kekuatan” Negara. Kekuatan di sini merujuk pada sistem ekonomi, sumber daya alam, politik dan hukum. Aspek-aspek yang disebutkan ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap keseluruhan kebijakan Negara termasuk Indonesia. Pemaknaan kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam dapat diindikasikan kemampuan Negara secara external melaksanakan hubungan dengan Negara-negara lain untuk mengelola sumber daya alam Indonesia, misalnya memasukan pemodal-pemodal asing untuk kepentingan pembangunan. Kedaulatan internal suatu Negara dijamin apabila memiliki sumber hukum seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis yang dipraktikkan oleh masyarakat (**Dahlan Thaib, 2001:15**). Terkait dengan hal ini Resolusi M.U. PBB 1803 juga menekankan masuknya pemodal asing harus sesuai dengan hukum dan kondisi Negara penerima (**Rafael Edy Bosko, 100**).

Di sini dapat dipertautkan bahwa kedaulatan Negara atas sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan harus dapat dihormati oleh pemodal-pemodal asing dengan tetap menghargai hukum yang berlaku di Negara tersebut. Di lain pihak bagi Negara penerima harus dapat mengatur aktivitas pemodal asing dalam yurisdiksi Negara dengan hukum nasionalnya. Implementasi hukumnya adalah sistem hukum Indonesia yang pluralistis harus tetap dihargai dan dihormati beserta hak-hak masyarakat adat yang melekat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu pembentukan sistem hukum nasional, haruslah diutamakan prinsip-prinsip umum yang diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan (**Chandrawulan, 2015:291**).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama. Kearifan lokal atau kearifan tradisional yaitu semua bentuk keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pengetahuan lokal ternyata bisa menjadi salah satu solusi mengatasi dampak perubahan iklim disektor pertanian terutama dalam mengatasi krisis pangan ditingkat komunitas. Sebuah penelitian terbaru dari *International Institute for Environment and Development* (IIED) mengungkapkan kearifan lokal yang diajarkan turun temurun telah menuntun masyarakat tradisional yang terbelakang sekalipun mampu bertahan menghadapi perubahan iklim. Praktek-praktek tradisional itu disesuaikan dengan ketinggian tempat, jenis tanah, curah hujan dan sebagainya yang kesemuanya mendukung keberlanjutan lingkungan (**Syarif Muis, 2017:181**).

Pengembangan kearifan lokal dalam sebuah komunitas masyarakat, terutama masyarakat yang menjadikan pertanian sebagai fokus utama mata pencaharian pada saat ini cukup urgen. Kondisi alam yang tidak menentu akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global memaksa masyarakat, khususnya petani melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Sementara di sisi lain, tradisi sebuah komunitas minoritas tetap dipertahankan sebagai warisa budaya dan leluhur, keyakinan yang teguh terhadap warisan tersebut menjadikan mereka tidak mengikuti perubahan jaman, pengabaian terhadap teknologi dan penggunaan hasil kebudayaan modern juga tetap dipertahankan.

Urgensi penggunaan dan pengembangan kearifan lokal pada sisi tertentu dianggap penting terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, pengelolaan air dan tanah dan pola budidaya yang unik.

Pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal setempat, dianggap akan lebih mudah teradopsi oleh masyarakat, karena sejatinya teknologi tersebut berasal dari masyarakat setempat, kebiasaan setempat, dan kebudayaan setempat, sehingga masyarakat sekitar juga memiliki semangat untuk menjaga hal tersebut. Membangun kesadaran masyarakat terutama masyarakat petani dengan menggunakan pendekatan pengembangan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal mutlak dilaksanakan, namun hal itu tidak mudah, karena masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap kearifan lokal yang dimiliki, biasanya sukar mendapatkan dirinya terbuka dengan berbagai macam inovasi yang telah dikembangkan.

Dari sisi etnis dan budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti etnis Lampung yang dikenal terbuka menerima etnis lain sebagai saudara (adat muari, angkon), etnis Batak juga terbuka, Jawa terkenal dengan tata-krama dan perilaku yang lembut, etnis Madura dan Bugis memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletannya dalam usaha. Demikian juga etnis-etnis lain seperti, Minang, Aceh, Sunda, Toraja, Sasak, Nias, juga memiliki budaya dan pedoman hidup masing yang khas sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hidup mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan berasma. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang

bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Dalam kenyataannya nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar, kearifan lokal kehilangan makna substantifnya. Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekedar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan. Kenyataan tersebut mengakibatkan generasi penerus bangsa cenderung kesulitan untuk menyerap nilai-nilai budaya menjadi kearifan lokal sebagai sumber daya untuk memelihara dan meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal.

Dalam proses kompromi budaya, kearifan lokal bukan hanya berfungsi menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan. Lebih jauh, nilai-nilai budaya lokal berbicara pada tataran penawaran terhadap sumberdaya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman moral dalam penyelesaian masalah ketika sebuah kebudayaan berhadapan dengan pertumbuhan antagonis berbagai kepentingan hidup. Sebagaimana contoh pada kehidupan masyarakat lokal, proses kompromi budaya selalu memperhatikan elemen-elemen budaya lokal ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang baru. Elemen-elemen itu dipertimbangkan, dipilah dan dipilih mana yang relevan dan mana pula yang bertentangan. Hasilnya selalu menunjukkan wajah sebuah kompromi yang elegan, setiap elemen mendapatkan tempat dan muncul dalam bentuknya yang baru sebagai sebuah kesatuan yang harmonis.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Pada level konstitusi misalkan dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kemudian sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber

daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan pada saat pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999: “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.”

Tidak hanya pada level nasional, pada level daerah pun terdapat sejumlah inisiatif serupa. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasi oleh lahirnya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Permenag itu mengatur bahwa penyelesaian hak ulayat masyarakat adat dapat dilakukan dengan Perda, tetapi pada kenyataannya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Politik pengakuan menjadi kata kunci dalam memperlakukan masyarakat adat pada situasi kontemporer. Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai: “... pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara (A. Latief Fariqun, 2017:81).

Sejumlah peraturan daerah yang menunjukkan politik pengakuan (*politic of recognition*) tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu antara lain adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat tentang Pemerintahan Nagari yang menegaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Termasuk pula dalam hal ini Perda Pemerintah Provinsi Sumatra Barat omor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak di Atas Tanah. Dalam Peraturan Gubernur Kalteng No 13 tahun 2009 tersebut, yang menjadi ruang lingkup tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang

dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. Ruang lingkup hak adat atas tanah, bisa dilihat dalam bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal dengan hak atas tanah adat. Ini merupakan istilah yang digunakan secara formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik maupun suku istilah yang digunakan berbeda-beda.

Sejumlah inisiatif legislasi yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan wujud dari “kontrak ulang” antara negara dengan masyarakat adat yang berada dalam konteks sosial, politik yang berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, segala program yang hendak ditujukan kepada masyarakat adat pun harus dengan semangat baru yang berbeda itu pula. Pergeseran paradigma itu tidak lagi memosisikan masyarakat adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham lama ini, semua masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan. Sebuah pengalaman kegagalan pendekatan ini digambarkan dengan baik oleh Tania Murray Li dalam *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Li menggambarkan bagaimana kegagalan program-program pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Depsos yang hendak mengubah cara hidup dan pola produksi orang-orang di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Program-program itu turut berkontribusi pada ketegangan-ketegangan yang dialami oleh penduduk asli dan pendatang yang tidak mampu mengangkat kehidupan penduduk asli dan malah memperuncing konflik horizontal di tengah desakan perebutan lahan yang semakin sempit untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi (Tania Murray Li, 2015:186).

Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan paradigma post-modern yang bertujuan menyediakan keberagaman agar

masing-masing subjek dapat berinteraksi dalam ruang sosial yang bersaing. Cara pandang ini didukung dengan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip self-determination yang sudah dikenal secara internasional. Cara pandangan bahwa masyarakat adat merupakan subjek yang lemah dan perlu diberdayakan pun sudah mulai bergeser.

Sejak era reformasi bergulir pada tahun 1998, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir baik dalam bentuk Undang-undang maupun dalam bentuk peraturan di bawahnya, untuk mengakui kearifan lokal dan pengaturan kearifan lokal tersebut. Pengaturan dan pengakuan terhadap kearifan lokal tersebut, tertuang dalam UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU SDA dan UU Perkebunan. Namun, prosedur dan mekanisme pengakuan sehingga masyarakat adat dapat berfungsi dan memainkan peranan atas hak-hak tradisionalnya, tampaknya belum ada. Sebagaimana halnya UU tentang Perlindungan Masyarakat Adat barulah sekedar wacana. Namun, diberbagai daerah terbukti telah ada Peraturan daerah yang sebagian besar materinya mengatur tentang kearifan lokal. Peraturan Daerah dimaksud antara lain seperti diuraikan di bawah ini.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih

Pengakuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Jambi, yaitu adanya pengakuan terhadap Lembaga Adat Melayu Jambi dan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006. Peraturan Daerah ini dibentuk, guna mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat dimaksud. Peraturan Daerah ini mencakup tentang bentuk dan kedudukan masyarakat hukum adat, kelembagaan masyarakat adat, wilayah adat, pola kekerabatan, sistem pewarisan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta kewenangan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat ini tidak hanya dilaksanakan dalam hal pelaksanaan upacara-upacara perkawinan atau keagamaan saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam desa.

Pemberlakuan lembaga adat di Provinsi Jambi tersebut, berdasarkan pada adanya nilai-nilai dan kearifan lokal yang melekat kuat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai sebuah komunitas masyarakat hukum adat, yang pemberlakuannya didasarkan pada Perda Kabupaten Bungo No 3 Tahun 2006. Keberadaan masyarakat hukum adat Datuk Sinato Putih, adalah sebuah ikatan kesatuan masyarakat hukum adat secara turun temurun. Ikatan kemasyarakatan tersebut, sesuai dengan falsafah adat seinduk bak ayam seumpun bak serei (Satu induk laksana ayam, satu rumpun bagaikan serai). Clifford Geertz mendefinisikan ikatan primordial tersebut sebagai "perasaan yang lahir dari yang dianggap ada dalam kehidupan sosial, sebagian besar dari hubungan langsung dan hubungan keluarga, tetapi juga meliputi keanggotaan dalam lingkungan keagamaan tertentu, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu.

Kelembagaan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih terdiri dari:

1. Pimpinan adat dan perangkatnya ,
2. Tuo Negeri, adalah perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat.
3. Pegawai Syara', adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih.
4. Tuo Tenggana, adalah perangkat kelembagaan adat yang secara turun temurun bertugas di bidang kesehatan dan bencana dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
5. Dubalang, adalah perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat.
6. Monti rajo, adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
7. Manggung/jonang, adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat
8. Rumah godang tigo taipah.

Struktur kelembagaan tersebut, dipimpin oleh seorang pemimpin adat tertinggi dengan istilah adat setempat Datuk Sinaro Putih, dibawah oleh:

1. Datuk Rangkyo Mulio, adalah Nenek Moyang Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau yang diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau, Datuk Rangkyo Mulio berkedudukan di Desa Baru Pelepat, kekuasaannya diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini.

2. Tiang Panjang, adalah nenek moyang masyarakat Desa Batu Kerbau yang diberi kewenangan oleh Datuk Sinaro putih untuk memegang kekuasaan sebagai pimpinan adat di bagian wilayah desa batu kerbau, kedudukan sebagai Datuk tiang panjang diwariskan secara turuntemurun sampai generasi saat ini.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan adat dan perangkatnya mempunyai wewenang sesuai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih. Kewenangan tersebut mencakup kewenangan dalam mengatur keseluruhan wilayah hukum adat, meliputi ilir lubuk tekalak, mudik muara sikapeh kecil. Pola kekerabatan yang terdapat dalam kelembagaan adat Datuk Sinaro Putih, terbagi dalam kelompok kecil yang disebut suku. Suku-suku yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih, ditarik berdasarkan garis keturunan pihak perempuan. Representasi kaum perempuan tersebut terwujud dari kelembagaan Bundo Kandung, dimana kaum perempuan dalam masyarakat adat Datuk Sinaro Putih wajib dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan adat.

Dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih, tidak hanya para pemimpin adat yang memiliki kewenangan. Tetapi juga, bagi masyarakat adatnya itu sendiri antara hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, meliputi:

1. Hak melakukan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah adat sesuai hukum adat yang berlaku
2. Hak melakukan pemungutan atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah desanya sesuai hukum adat yang berlaku untuk keperluan pembangunan desa (ka ayik babungo pasir, ka darek babungo kayu).
3. Dalam masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, dikenal adanya Peradilan Adat.

Prinsip dari pemberlakuan peradilan adat tersebut adalah kusuik diselesaikan, keruh dijernihkan, mangapiang sampai katampulu, berenang sampai katapian, boruok dirimbo disuskan, anak dipangku dilepaskan, nan bona indak diasak, layu dibubuik mati, induk posoko bona, bapak posoko koreh. Arti dari prinsip peradilan adat tersebut adalah semua permasalahan harus diselesaikan seadil-adilnya melalui musyawarah mufakat. Lembaga adat dalam masyarakat Datuk Sinaro Putih, dikenal dengan Musyawarah Adat Dusun atau Kerapatan Adat Dusun atau Lembaga Adat Dusun. Lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai Peradilan Adat Dusun (**Hasantoha Adnan, et**

al., 2008:148). Dalam penyelesaian sengketa adat, sidang adat dilakukan sebagai upaya penyelesaiannya. Sidang adat tersebut dipimpin oleh Tuo Negeri, dengan mengumpulkan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tenganai, dan Pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi. Peradilan adat Datuk Sinaro Putih mengenal pembedaan kasus Pidana, didasarkan atas kasus pertengkaran, menghina didepan umum, pencemaran nama baik, pembunuhan, hamil diluar nikah, dan berzina.

Keputusan penyelesaian tersebut menghasilkan musyawarah yang diputuskan oleh majelis adat dalam lingkungan kaum Datuk Sinaro Putih. Pelaksanaan dan implementasi putusan atas perselisihan atau sengketa adat tersebut, dilaksanakan selambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan, dengan masa pertimbangan tertentu selama 14 hari. Dan jika dalam masa selama tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hukum formal yang berlaku. Dengan berlakunya perda adat tersebut, secara juridis masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih mendapatkan pengakuan atas eksistensinya. Hal ini tentunya sangat baik, mengingat kearifan lokal dan budaya asli masyarakat adat sudah selayaknya mendapatkan jaminan atas eksistensinya dalam bingkai kenegaraan Indonesia.

2) Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Adat Melayu Jambi.

Perda ini menjadi dasar eksistensi Masyarakat Adat Melayu yang selama ini telah ada dan berkembang didalam kehidupan masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum dari Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil kajian dari Perda Provinsi Jambi tersebut, muatan perda tersebut mendefinisikan sebagai berikut:

1. Adat istiadat Melayu Jambi adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Rumpun Melayu.
2. Lembaga Adat Melayu Jambi adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Jambi.

Lembaga Adat Melayu Jambi diselenggarakan berdasarkan pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat

bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain itu, Lembaga Adat Melayu Jambi bertujuan.

- a) membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
- b) menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c) mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.
- d) mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Susunan organisasi lembaga adat, terbagi dalam tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan di tingkat Desa/kelurahan. Dalam memberikan putusan, Lembaga Adat Melayu Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi lembaga yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan mendasarkan pada adat istiadat setempat. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) menggali dan mengembangkan adat istiadat Melayu Jambi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Jambi guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa.
- b) mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Jambi.
- c) menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) membantu pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya.
- f) memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- g) melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;

- h) menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan pengaturan dalam Perda regional di bawahnya seperti Perda Kabupaten Bungo tentang masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, dalam Perda Provinsi Jambi ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk kelembagaan adat yang dimaksud. Sehingga dapat ditarik suatu simpulan bahwa kelembagaan adat melalui tingkat provinsi di Jambi, tidak diatur dengan pasti bentuk kelembagaannya. Demikian juga mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi kompetensi dari lembaga adat yang bersangkutan. Sebenarnya dari segi hukum adat hal ini sangat diperlukan dan sangat memberi pengaruh dalam perkembangan hukum adat ke depan.

3. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.7 Tahun 2001 tentang Pelestarian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Adat Istiadat di Kabupaten Tanjung Jabung

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dimotori dengan terbitnya Perda Kabupaten Jabung Barat No 7 Tahun 2001. Dalam Perda Adat tersebut dipaparkan bahwa ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia, pelestarian kebudayaan, dan menciptakan kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional, serta peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 7 Tahun 2001 tersebut, mengatur mengenai mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, yang dilakukan bersama-sama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh:

1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Camat di wilayah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayah Desa/Kelurahan KabupatenTanjung Jabung Barat.
4. Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat atau Pemimpin/Pemuka-pemukaAdat di wilayah adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Implementasi atas upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang dilakukan di atas, dituangkan dalam kebijakan dan atau langkah-langkah

berbentuk Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat dan Peraturan perundang-undangan lain yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemimpin atau pemuka adat. Upaya pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat. Pengertian yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait Lembaga Adat adalah, sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah hukum dan hak atau harta kekayaan di dalam wilayah hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelenggarakan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengaju pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dengan berfalsafah pada Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, penerapan Perda Kabupaten Batang Hari ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan adat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat etahanan nasional. Adat Bumi Serentak Bak Regam adalah pengertian yang mengandung seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama. Adat Bumi Serentak Bak Regam yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas Bangsa.

Dalam muatan Perda tersebut, pengertian Lembaga Adat Serentak Bak Regam adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari. Seperti halnya beberapa Peraturan Daerah terkait pada pembahasan sebelumnya, peraturan daerah mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam ini tidak

menjabarkan lembaga adat dan bentuk penyelesaian konflik/perkara adat. Melainkan secara identik memiliki muatan sama dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat lainnya. Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam bertujuan membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat bumi serentak bak regam dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Mengacu pada kenyataan bahwa Adat Bumi Serentak Bak Regam yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi Daerah Kabupaten Batang Hari hal ini antara lain tercermin dari fungsi dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam di Marga, Mendapo dan Kampung. Apalagi di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Adat Bumi Serentak Bak Regam telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan. Untuk itu dipandang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam, diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat Bumi Serentak Bak Regam sebagai kearifan lokal.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1). Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, harus dilihat dalam kesatuan dengan komunitas dan wilayah desa setempat yang meliputi tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Begitu juga dengan hukum yang dijadikan sebagai instrument pembangunan dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat adatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa didasarkan kepada pluralisme hukum yang masih tetap terpelihara dan berlaku sampai dengan saat ini. Keanekaragaman nilai sosial budaya masyarakat yang terkandung di dalam kearifan lokal seperti yang masih terpelihara dengan baik pada masuarakat adat Datuk Sinaro Putih umumnya bersifat tidak tertulis (bersifat verbal) dan tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Di samping itu ada norma-norma kehidupan bermasyarakat, baik yang bersifat anjuran, larangan, maupun persyaratan adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu seperti lubuk larangan, pengelolaan hutan adat dan sebagainya. Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu bentuk kerangka pedoman terhadap berbagai jenis kearifan lokal tersebut agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pembinaan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.
- 2). Penormaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia telah menjadi realitas sosial yang telah berlangsung lama. Di satu pihak, ada pandangan yang melihat bahwa hukum adat Datuk Sinaro Putih sebagai suatu sistem hukum tidak perlu menjadi hukum resmi, atau dinormakan. Sebab, jika hukum adat dinormakan secara tertulis akan berakibat kontra produktif dan akan berakibat mengurangi kesadaran masyarakat Datuk Sinaro Putih terhadap hukum adatnya. Di pihak lain, ada pandangan yang melihat pentingnya hukum adat dengan nilai-nilai kearifan lokalnya dinormakan secara tertulis, baik tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota mengingat kondisi hukum adat dengan segala kearifan lokalnya yang saat ini

cenderung termarginalkan oleh hadirnya peraturan hukum tertulis, yang berbenturan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Penormaan hukum adat ke dalam peraturan tertulis dalam bentuk perda terjadi seiring dengan tuntutan otonomi daerah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Saran

- 1). Selama ini kedudukan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan segala kearifan lokal yang dimiliki belum dikategorikan sebagai badan hukum yang mempunyai legal standing yang legitimit karena tidak adanya kepastian hukum tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi, termasuk tidak adanya lembaga atau badan negara yang secara authority mengeluarkan putusan hukum yang legitimit terhadap Masyarakat Hukum Adat. Untuk itu disarankan kepada Presiden bersama DPR agar mengeluarkan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga status Masyarakat Hukum Adat sebagai legal standing yang legitimit, diakui dan dihormati sebagai subyek hak.
- 2). Penormaan kearifan lokal dalam bentuk aturan tertulis memerlukan pemikiran dan kemampuan khusus. Jadi tidak kalah pentingnya adalah merekomendasikan agar adanya kepastian hukum dalam membuat pedoman standar pembentukan Perda berbasis adat yang nantinya berfungsi tidak saja dapat mensinkronkan antara produk perda adat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga berupaya agar Perda-perda adat ke depan berfungsi menguatkan tegaknya prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendaknya Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai pedoman dalam penyusunan perda-perda yang berbasis ke arifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, *Asas-Asas Hukum Adat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2008
- Bernadinus Steni, *Pemerintahan Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

- Burhan Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan Dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*”, Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2001
- Chandrawulan, *Kehidupan Masyarakat Masyakat Adat Baduy dengan Berbagai Kearifan Lokal*, Jurnal Komunitas, Fak. Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015
- Dahlan Thaib, *Hukum Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Erica Irene Daes, *Mencari Kepemimpinan Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal*, Jurnal Yustitia, Universitas Lampung, Lampung, 2016
- Gregorius Syahdan, *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, AMPD Press Yogyakarta, 2005
- Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000
- I Nyoman Nurjaya, *Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi, Pustaka, Publisher, Jakarta, 2008.
- Jimly Assidique., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Madani*, Makalah, 2000.
- AbdulLatief Fariqun, *Manusia dan Budaya*, Lontara, Yogyakarta, 2017
- Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 2004
- Rahmat Syafaat dkk, *Negara, Masyarakat dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing Malang dan ANA Konsultan Hukum, Semarang, 2008.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2016
- Sony Keraf, *Filsafat Kebebasan*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Sutoro Eko, *Ilmu Budaya Dasar. Konsep, Arah dan Strategi Pengembangan Budaya Nasional*, Alumni, Bandung, 2016
- Tania Murray Li, *Kepemimpinan Lokal dan Budaya Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Yuridika, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

Timur Mahardika, *Strategi Tiga Kaki dari Pintu Otonomi Daerah Menuju Keadilan Sosial*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001

Yando Zakaria, *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Orde Baru*, ELSAM, Jakarta, 2000

Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto, *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Yunan Markel, *Kearifan Lokal dan Perilaku Masyarakat Adat Sunda*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2015